



PUTUSAN

Nomor 0506/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai “ **Penggugat**”;

Melawan

NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Februari 2015 dalam register perkara Nomor 0506/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 Maret 2000. di Kecamatan Baros Serang . berdasarkan Akta Nikah No. 405/46/III/2000;
2. Bahwa se usai akad nikah Tergugat/suami mengucapkan sumpah taklik talak, yang salah satu butir yang diucapkan adalah : “Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut kemudian

Halaman 1, Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2015/PA. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”, sebagaimana ternyata pada lampiran Kutipan Akta Nikah bertanggal tanggal 29 Maret 2000;

3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal Di Lingkungan Cipayung Rt. 10 Rw. 1 Kelurahan Abadi jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
5. Bahwa pada mulanya PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun layaknya istri dan suami serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun Sudah dikaruniai anak 3 orang Anak yang bernama;
 - NAMA. Laki-laki, lahir di Depok, umur 12 Tahun;
 - NAMA. Laki-laki, lahir di Depok, Umur 10 Tahun;
 - NAMA. Perempuan, lahir di Depok, Umur 7 Tahun;
6. Bahwa seiring waktu berjalan, ternyata keharmonisan antara kedua belah pihak tidak bisa terus bertahan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pudar, karena sejak awal pernikahan bulan November 2007 :
 1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Agustus 2010;
 2. Tergugat kerap berkata kasar seperti mengatakan kata bego;
 3. Tergugat kerap bersikap tempramental dan banting barang ketika marah;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2010 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak secara lisan didepan orang tua penggugat Sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini, Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Depok dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga dengan demikian akan jatuhlah talak Tergugat satu kepada Penggugat;
9. Bahwa walaupun pihak keluarga sudah mengupayakan damai namun tetap saja Penggugat tidak terima dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa akhirnya Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan pada tanggal tanggal 29 Maret 2000;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA) dengan iwadh Rp 10.000,00;
4. Membebaskan biaya sesuai hukum;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0506/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 03 Februari 2015, 18 Maret 2015 dan 02 April 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Baros Serang Nomor 405/46/III/2000 Tanggal 29 Maret 2000, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. NAMA:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000, dan mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Margonda dan terakhir di ALAMAT dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal menurut cerita Penggugat Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. NAMA

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000, namun saksi lupa Tergugat ada mengucapkan sumpah talak atau tidak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sering berkata-kata yang kasar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwa Tergugat telah melanggar talak talak yang pernah diucapkan saat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Halaman 5, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena telah pergi dan tidak memperdulikan Penggugat selama sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang merupakan akta otentik, ternyata setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, maka oleh karena itu atas dasar akta otentik tersebut harus dinyatakan telah terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2010, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan lagi sebagai suami isteri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan tersebut, Majelis menilai keterangannya tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum yaitu pada tanggal 29 Maret 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Halaman 7, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dimana Tergugat selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat 21 surat Ar-Ruum tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya pelanggaran taklik talak yang nomor satu (1) berbunyi meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut, nomor dua (2) berbunyi tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya dan nomor empat (4) berbunyi membiarkan/tidak mempedulikan selama enam bulan lamanya dan untuk itu Penggugat telah membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh, dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi :

و اوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi :

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ**

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 9, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah, oleh kami Hj.Lystia Paramita A. Rum,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dewiati,S.H. dan Dra.Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Lystia Paramita A. Rum,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Dewiati,S.H.

Dra.Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pantera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 11, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)